



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 134/Pid.Sus/2018/PN SKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ANDY WIJAYA Als. ANDRI NASA Bin AHYADI WIJAYA.**
2. Tempat Lahir : Sukabumi.
3. Umur / Tgl. Lahir : 46 Tahun / 1 Mei 1971.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan R. A. Kosasih Gg. Uben RT/RW.02/08, Kel. Cisarua, Kec. Cikole, Kota Sukabumi.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
9. Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2018.

Ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018.
3. Perpanjangan KPN Sukabumi, sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan 18 Mei 2018.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018.
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Juni 2018.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya SAID ERWIN DARWI, SH dari Posbakum Peradi Kota Sukabumi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 134/Pen.Pid.Sus/2018/PN. Skb. Tentang Penunjukan Penasehat Hukum secara Prodeo untuk mendampingi Terdakwa yang didakwa dengan ancaman hukuman lebih dari 9 tahun penjara.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 134/Pen.Pid/2018/PN SKB tanggal 24 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pen.Pid/2018/PN SKB tanggal 24 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDY WIJAYA Als ANDRI Als NASA Bin AHYADI WIJAYA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" yang diatur dan diancam pidana menurut Dakwaan **Kedua** Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDY WIJAYA Als ANDRI Als NASA Bin AHYADI WIJAYA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lipatan kertas warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastic krip bening berisikan Narkotika jenis Kristal Putih (sabu).
 - 1 (satu) unit Handphone merk LG warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali segala perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman seingan-ringannya.

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Duplik Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **ANDY WIJAYA Als ANDRI Als NASA Bin AHYADI WIJAYA** pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Jalan Benteng Tengah Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa menerima telpon dari ASEP Als AKEW (DPO/Daftar Pencarian Orang) bermaksud akan memberi terdakwa Narkotika jenis shabu-shabu karena terdakwa telah membantu memfasilitasi ASEP Als AKEW (DPO) kepada HABIB REZA (DPO), kemudian terdakwa menerima arahan pesan singkat / SMS dari ASEP Als AKEW (DPO) ke Handphone merk LG warna hitam miliknya berisi "*Degung masuk Benteng,. Nti sblum Rel kreta.d kanan ada depot aqua lewat sdit.Aada gang...masuk kira*" 2m d'bawah kiri da kertas d buntel kecil", setelah itu terdakwa pun langsung berangkat ke tempat sesuai arahan tersebut.
- Bahwa kemudian sekira jam 18.15 Wib ketika terdakwa berada disekitar Jalan Benteng Tengah Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi sambil mencari shabu-shabu tersebut tiba-tiba datang saksi RICKY ARDIANSYAH, saksi RIZAL ASEGAF dan saksi RANGGA GUMILAR A.N (ketiga saksi adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Resor Sukabumi Kota) yang saat itu sedang melakukan patroli dan melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan mondar mandir tepatnya disekitaran gang samping depot air mineral sedang mencari sesuatu kemudian anggota polisi langsung menghampiri terdakwa dan menanyakan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya setelah itu anggota Polisi melakukan pengeledahan badan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Lg warna Hitam miliknya yang berisi arahan untuk mengambil shabu-shabu, selanjutnya terdakwa didampingi anggota Polisi mencari shabu-shabu sesuai arahan hingga akhirnya menemukan 1 (satu) buah lipatan kertas putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastic krip bening berisikan shabu-shabu dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut sebagai miliknya pemberian dari ASEP Als AKEW (DPO), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti shabu-shabu dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* jenis shabu-shabu tersebut.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium, Nomor : B-PM.01.05.931.04.18.1679 tanggal 2 April 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung Drs. Abdul Rahim, Apt.M.Si dan Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen Dra. AMI DAMILAH, Apt, yang menyatakan bahwa amplop coklat berisi 1 (satu) paket plastic klip kecil transparan tidak berwarna dalam kertas putih, dengan bobot bersih seberat 0,07 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories dengan hasil pengujian :

Pemerian : Kristal bening tidak berwarna
Identifikasi : **Metamfetamina positif**
Pustaka : MA PPOMN 13/N/01
Kesimpulan :

Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa **ANDY WIJAYA Als ANDRI Als NASA Bin AHYADI WIJAYA** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ANDY WIJAYA Als ANDRI Als NASA Bin AHYADI WIJAYA** pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Jalan Benteng Tengah Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira jam 18.15 Wib ketika terdakwa berada disekitar Jalan Benteng Tengah Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi yang saat itu sedang mencari shabu-shabu tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi RICKY ARDIANSYAH, saksi RIZAL ASEGAF dan saksi RANGGA GUMILAR A.N (ketiga saksi adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Resor Sukabumi Kota) yang saat itu sedang melakukan patroli dan melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan mondar mandir tepatnya disekitaran gang samping depot air mineral sedang mencari sesuatu kemudian anggota polisi langsung menghampiri terdakwa dan menanyakan identitasnya setelah itu anggota Polisi melakukan pengeledahan badan pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Lg warna Hitam miliknya yang berisi arahan untuk mengambil shabu-shabu yaitu "*Degung masuk Benteng,.. Nti sblum Rel kreta.d kanan ada depot aqua lewat sdkit.Aada gang...masuk kira*" 2m d'bawah kiri da kertas d buntel kecil", selanjutnya terdakwa didampingi anggota Polisi mencari shabu-shabu sesuai arahan hingga akhirnya ditemukan 1 (satu) buah lipatan kertas putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastic krip bening berisikan shabu-shabu dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut sebagai miliknya pemberian dari ASEP Als AKEW (DPO), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti shabu-shabu dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah R.I untuk *memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman* jenis shabu-shabu yang tersebut.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium, Nomor : B-PM.01.05.931.04.18.1679 tanggal 2 April 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung Drs. Abdul Rahim, Apt.M.Si dan Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen Dra. AMI DAMILAH, Apt, yang menyatakan bahwa amplop coklat berisi 1 (satu) paket plastic klip kecil transparan tidak berwarna dalam kertas putih, dengan bobot bersih seberat 0,07 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories dengan hasil pengujian :

Pemerian : Kristal bening tidak berwarna
Identifikasi : **Metamfetamina positif**
Pustaka : MA PPOMN 13/N/01
Kesimpulan :
Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa **ANDY WIJAYA Als ANDRI Als NASA Bin AHYADI WIJAYA** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas Dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa dipersidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi RICKY ARDIANSYAH.**

Dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah anggota Sat Narkoba Polisi Resor Sukabumi Kota.
- Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi dengan rekannya saksi RIZAL ASEGAF dan saksi RANGGA GUMILAR A.N telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Jalan Benteng Tengah Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar terdakwa merupakan target operasi sejak tahun 2013.
- Bahwa benar saksi dan rekannya dapat melakukan penangkapan tersebut awalnya ketika sedang melakukan patroli dan melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan mondar mandir tepatnya disekitaran gang samping depot air mineral sedang mencari sesuatu kemudian saksi dan rekannya langsung menghampiri terdakwa dan mengamanakannya berikut Handphone merk Lg warna Hitam miliknya namun setelah dicek tidak ditemukan pesan mencurigakan, dan saat itu terdakwa sempat berontak mengaku sebagai wartawan tidak lama kemudian terdengar ada pesan singkat masuk ke Handphone terdakwa setelah diperiksa berisi arahan untuk mengambil shabu-shabu yaitu di *"Degung masuk Benteng,. Nti sblum Rel kreta.d kanan ada depot aqua lewat sdkit.Aada gang...masuk kira" 2m d'bawah kiri da kertas d buntel kecil"*, selanjutnya terdakwa didampingi saksi dan rekannya mencari shabu-shabu sesuai arahan hingga akhirnya ditemukan shabu-shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti shabu-shabu yang berhasil ditemukan dari terdakwa sebanyak 1 (satu) buah lipatan kertas putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastic krip bening berisikan shabu-shabu
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut sebagai miliknya pemberian dari ASEP Als AKEW (DPO) sebagai upah karena telah membantu memfasilitasi dalam persidangan perkara Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap tidak sedang bertransaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu tetapi telah kedapatan / tertangkap tangan memiliki narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada intinya terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RIZAL ASEGAF.

Dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah anggota Sat Narkoba Polisi Resor Sukabumi Kota.
- Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi dengan rekannya saksi RICKY ARDIANSYAH dan saksi RANGGA GUMILAR A.N telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Jalan Benteng Tengah Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar terdakwa merupakan target operasi sejak tahun 2013.
- Bahwa benar saksi dan rekannya dapat melakukan penangkapan tersebut awalnya ketika sedang melakukan patroli dan melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan mondar mandir tepatnya disekitaran gang samping depot air mineral sedang mencari sesuatu kemudian saksi dan rekannya langsung menghampiri terdakwa dan mengamankannya berikut Handphone merk Lg warna Hitam miliknya namun setelah dicek tidak ditemukan pesan mencurigakan, dan saat itu terdakwa sempat berontak mengaku sebagai wartawan tidak lama kemudian terdengar ada pesan singkat masuk ke Handphone terdakwa setelah diperiksa berisi arahan untuk mengambil shabu-shabu yaitu di "Degung masuk Benteng,. Nti sblum Rel kreta.d kanan ada depot aqua lewat sikit.Aada gang...masuk kira" 2m d'bawah kiri da kertas d buntel kecil", selanjutnya terdakwa didampingi saksi dan rekannya mencari shabu-shabu sesuai arahan hingga akhirnya ditemukan shabu-shabu tersebut.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti shabu-shabu yang berhasil ditemukan dari terdakwa sebanyak 1 (satu) buah lipatan kertas putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastic krip bening berisikan shabu-shabu
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut sebagai miliknya pemberian dari ASEP Als AKEW (DPO) sebagai upah karena telah membantu memfasilitasi dalam persidangan perkara Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap tidak sedang bertransaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu tetapi telah kedapatan / tertangkap tangan memiliki narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada intinya terdakwa membenarkannya.

3. Saksi RANGGA GUMILAR A.N.

Dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah anggota Sat Narkoba Polisi Resor Sukabumi Kota.
- Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi dengan rekannya saksi RICKY ARDIANSYAH dan saksi RIZAL ASEGAF telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Jalan Benteng Tengah Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar terdakwa merupakan target operasi sejak tahun 2013.
- Bahwa benar saksi dan rekannya dapat melakukan penangkapan tersebut awalnya ketika sedang melakukan patroli dan melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan mondar mandir

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya disekitaran gang samping depot air mineral sedang mencari sesuatu kemudian saksi dan rekannya langsung menghampiri terdakwa dan mengamankannya berikut Handphone merk Lg warna Hitam miliknya namun setelah dicek tidak ditemukan pesan mencurigakan, dan saat itu terdakwa sempat berontak mengaku sebagai wartawan tidak lama kemudian terdengar ada pesan singkat masuk ke Handphone terdakwa setelah diperiksa berisi arahan untuk mengambil shabu-shabu yaitu di "Degung masuk Benteng,. Nti sblum Rel kreta.d kanan ada depot aqua lewat sdkit.Aada gang...masuk kira" 2m d'bawah kiri da kertas d buntel kecil", selanjutnya terdakwa didampingi saksi dan rekannya mencari shabu-shabu sesuai arahan hingga akhirnya ditemukan shabu-shabu tersebut.

- Bahwa benar barang bukti shabu-shabu yang berhasil ditemukan dari terdakwa sebanyak 1 (satu) buah lipatan kertas putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastic krip bening berisikan shabu-shabu
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut sebagai miliknya pemberian dari ASEP Als AKEW (DPO) sebagai upah karena telah membantu memfasilitasi dalam persidangan perkara Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap tidak sedang bertransaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu tetapi telah kedapatan / tertangkap tangan memiliki narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada intinya terdakwa membenarkannya.

Alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan yaitu :

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : B-PM.01.05.931.04.18.1679 tanggal 2 April 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung Drs. Abdul Rahim, Apt.M.Si dan Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Dra. AMI DAMILAH, Apt, yang menyatakan bahwa amplop coklat berisi 1 (satu) paket plastic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kecil transparan tidak berwarna dalam kertas putih, dengan bobot bersih seberat 0,07 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories dengan **Hasil Pengujian** : Pemerian : Kristal bening tidak berwarna, Identifikasi : Metamfetamina positif, Pustaka : MA PPOMN 13/N/01. **Kesimpulan** : Metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan I (satu), menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Terdakwa ANDY WIJAYA Als ANDRI Als NASA Bin AHYADI WIJAYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Jalan Benteng Tengah Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap ketika sedang berada ditempat tersebut untuk mencari shabu-shabu yang telah dikirim oleh ASEP Als AKEW (DPO) lalu datang petugas polisi menangkap terdakwa dan telah kedapatan memiliki shabu-shabu.
- Bahwa benar barang bukti shabu yang ditemukan sebanyak 1 (satu) buah lipatan kertas putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastic krip bening berisikan shabu-shabu.
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut didapat hasil pemberian dari ASEP Als AKEW (DPO) yang awalnya terdakwa ditelpon oleh ASEP Als AKEW (DPO) bermaksud akan memberi terdakwa shabu-shabu karena terdakwa telah membantu memfasilitasi ASEP Als AKEW (DPO) kepada HABIB REZA (DPO), kemudian terdakwa menerima arahan pesan singkat / SMS dari ASEP Als AKEW (DPO) ke Handphone merk LG warna hitam miliknya berisi "Degung masuk Benteng,. Nti sblum Rel kreta.d kanan ada depot aqua lewat sdit.Aada gang...masuk kira" 2m d'bawah kiri da kertas d buntel

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil”, setelah itu terdakwa pun langsung berangkat ke tempat sesuai arahan tersebut.

- Bahwa benar ketika terdakwa ditangkap tidak sedang bertransaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu tetapi telah kedapatan / tertangkap tangan memiliki narkoba Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan memiliki shabu-shabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan surat Alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan yaitu :

Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : B-PM.01.05.931.04.18.1679 tanggal 2 April 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung Drs. Abdul Rahim, Apt.M.Si dan Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Dra. AMI DAMILAH, Apt, yang menyatakan bahwa amplop coklat berisi 1 (satu) paket plastic klip kecil transparan tidak berwarna dalam kertas putih, dengan bobot bersih seberat 0,07 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories dengan **Hasil Pengujian** : Pemerian : Kristal bening tidak berwarna, Identifikasi : Metamfetamina positif, Pustaka : MA PPOMN 13/N/01. **Kesimpulan** : Metamfetamina positif, termasuk narkoba golongan I (satu), menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperiksa Barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah lipatan kertas warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastic krip bening berisikan Narkoba jenis Kristal Putih (sabu).
- 1 (satu) unit Handphone merk LG warna hitam.

Menimbang bahwa Barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN SKB



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Jalan Benteng Tengah Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap ketika sedang berada ditempat tersebut untuk mencari shabu-shabu yang telah dikirim oleh ASEP Als AKEW (DPO) lalu datang petugas polisi menangkap terdakwa dan telah kedapatan memiliki shabu-shabu.
- Bahwa benar barang bukti shabu yang ditemukan sebanyak 1 (satu) buah lipatan kertas putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastic krip bening berisikan shabu-shabu.
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut didapat hasil pemberian dari ASEP Als AKEW (DPO) yang awalnya terdakwa ditelpon oleh ASEP Als AKEW (DPO) bermaksud akan memberi terdakwa shabu-shabu karena terdakwa telah membantu memfasilitasi ASEP Als AKEW (DPO) kepada HABIB REZA (DPO), kemudian terdakwa menerima arahan pesan singkat / SMS dari ASEP Als AKEW (DPO) ke Handphone merk LG warna hitam miliknya berisi "*Degung masuk Benteng,. Nti sblum Rel kreta.d kanan ada depot aqua lewat sdkit.Aada gang...masuk kira*" 2m d'bawah kiri da kertas d buntel kecil", setelah itu terdakwa pun langsung berangkat ke tempat sesuai arahan tersebut.
- Bahwa benar ketika terdakwa ditangkap tidak sedang bertransaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu tetapi telah kedapatan / tertangkap tangan memiliki narkoba Golongan I jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya ataukah sebaliknya terdakwa tidak terbukti bersalah sehingga haruslah ia dibebaskan dari segala dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu :

Pertama : pasal 114 Ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009, tentang Narkotik.

Atau kedua : Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Penuntut umum didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada Subyek Hukum pelaku tindak pidana, yang kepadanya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang Terdakwa yang bernama ANDY WIJAYA ALS ANDRI ALS NASA BIN AHYADI WIJAYA dan setelah Terdakwa tersebut diperiksa identitasnya adalah sesuai sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani dan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan hukum yang dapat melepaskan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya dari pertanggung jawaban pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa tersebut haruslah mempertanggung jawabkan secara hukum segala perbuatan pidana yang telah dilakukannya itu.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas majelis berkeyakinan unsur barang siapa dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan undang-undang karena perbuatan sebagaimana dalam rumusan Unsur delik di atas hanya boleh dilakukan oleh pihak-pihak yang secara hukum memiliki kewenangan untuk itu atau secara hukum sudah mendapatkan ijin dan intansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan itu.

Menimbang bahwa Unsur ini bersifat alternatif atau memilih sehingga pembuktian terhadap salah satu sub unsur delik dalam delik ini sudah memenuhi seluruh unsur delik dimaksud.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Jalan Benteng Tengah Kelurahan Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap ketika sedang berada ditempat tersebut untuk mencari shabu-shabu yang telah dikirim oleh ASEP Als AKEW (DPO) lalu datang petugas polisi menangkap terdakwa dan telah kedapatan memiliki shabu-shabu.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN SKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti shabu yang ditemukan sebanyak 1 (satu) buah lipatan kertas putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastic krip bening berisikan shabu-shabu.
- Bahwa benar setelah diinterogasi terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut didapat hasil pemberian dari ASEP Als AKEW (DPO) yang awalnya terdakwa ditelpon oleh ASEP Als AKEW (DPO) bermaksud akan memberi terdakwa shabu-shabu karena terdakwa telah membantu memfasilitasi ASEP Als AKEW (DPO) kepada HABIB REZA (DPO), kemudian terdakwa menerima arahan pesan singkat / SMS dari ASEP Als AKEW (DPO) ke Handphone merk LG warna hitam miliknya berisi "Degung masuk Benteng,. Nti sblum Rel kreta.d kanan ada depot aqua lewat sdit.Aada gang...masuk kira" 2m d'bawah kiri da kertas d buntel kecil", setelah itu terdakwa pun langsung berangkat ke tempat sesuai arahan tersebut.
- Bahwa benar ketika terdakwa ditangkap tidak sedang bertransaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu tetapi telah kedapatan / tertangkap tangan memiliki narkoba Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan memiliki shabu-shabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa telah terbukti kedapatan mengasai narkoba Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu sebagaimana telah diuraikan dalam fakta diatas.

Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Unsur Menguasai tanpa hak atau melawan hukum Narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dakwaan pertama Penuntut umum dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi Pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperiksa Barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah lipatan kertas warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastic krip bening berisikan Narkotika jenis Kristal Putih (sabu).
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Handphone merk LG warna hitam.
- Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya dipersidangan Berlaku sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANDY WIJAYA ALS ANDRI ALS NASA BIN AHYADI WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
Dan Denda sebesar 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lipatan kertas warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kecil plastic krip bening berisikan Narkotika jenis Kristal Putih (sabu).
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk LG warna hitam.
Dirampas untuk negara.
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 oleh DULHUSIN, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, A. A. Oka P. B. G, SH, MH. dan Achmad Munandar, SH. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh IRMA MARDIANA, SH, MH. dan Achmad Munandar, SH. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh RINA AGUSTINA, SH, MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi serta dihadiri oleh IMAN SURYAMAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan dihadiri oleh Terdakwa serta penasehat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 134/Pid.B/2018/PN SKB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRMA MARDIANA, SH, MH.

DUL HUSIN, SH, MH.

ACHMAD MUNANDAR, SH.

Panitera Pengganti,

RINA AGUSTINA, SH, MH.